

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ada di garis khatulistiwa dengan iklim tropis, maka potensi penyebaran penyakit menular sangatlah besar, untuk itu penanganan yang dilakukan harus lebih besar lagi. Penanganan bagi suatu penyakit tak sekedar merawat orang sakit, tapi turut mengontrol penyakit agar tidak menjangkit kepada orang lain, utamanya penyakit yang bisa menular. Penyakit menular menyebar dengan cepat membutuhkan pengendalian khusus dan segera agar penular tidak menyebabkan sakit pada orang lain. Ciri-ciri penyakit yang menyebar dengan cepat yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat hingga kematian dapat menyebabkan krisis kesehatan masyarakat. Keadaan krisis kesehatan masyarakat ini memperlihatkan penyebaran penyakit menular akhirnya akan jadi perhatian publik yang diperlukannya campur tangan pemerintah nasional.¹ Fungsi preventif pencegahan penyebaran penyakit menular dapat lewat beragam cara, seperti melalui kebijakan kesehatan masyarakat dari pemerintah yang secara tidak langsung melibatkan peranan hukum.²

Pemerintah dan instansi kesehatan juga punya peran penting pencegahan serta pengendalian penyakit menular. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta memberi informasi serta edukasi pada masyarakat tentang cara mencegah serta menangani penyakit

¹ Christopher Nelson, dkk., 2018, "Conceptualizing and Defining Public Health Emergency Preparedness, American Journal of Public Health vol. 97, no. S1", <https://doi.org/10.2105%2FAJPH.2007.114496>

² Lawrence O. Gostin, Scott Burris, Zita Lazzarini, 1999, "The Law and the Public's Health: A Study of Infectious Disease Law in the United States", Columbia Law Review vol. 99, no. 1. Hal. 61-63. <https://doi.org/10.2307/1123597>

menular. Jika penyakit menular tak segera ditangani, terjadi wabah yang dapat menimbulkan kepanikan pada berbagai pihak. Banyak faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit menular, di antaranya adalah minimnya kewaspadaan pemerintah dan masyarakat mengadakan pencegahan. Hukum memiliki kaitan erat dengan kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran penyakit. Badan kesehatan masyarakat bertugas mengontrol penyebaran penyakit melalui proses pembuatan kebijakan kesehatan.³ Hukum juga memiliki peranan bisa menjadi alat kontrol terhadap perilaku masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol penyebaran penyakit.⁴

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945⁵ disebutkan bahwasanya tiap warga negara memiliki hak mendapat penghidupan layak untuk kemanusiaan. Mencapai kehidupan yang berkelimpahan, cerdas, dan sejahtera yang layak membutuhkan penyediaan barang dan jasa yang cukup, berkualitas tinggi, dan terjangkau bagi semua warga negara. Karenanya, diperlukan sistem ekonomi yang baik yang memperhatikan kepentingan sosial. Berbagai macam produk yang tersedia melayani kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. Namun, konsumen seringkali tak menyadari mereka diincar pedagang yang memaksimalkan keuntungan. Ini disebabkan posisi konsumen yang semakin lemah.

Karenanya, di proses peningkatan harkat martabat konsumen, harus menaikkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kompetensi dan kemandirian konsumen melindungi diri dari eksploitasi oleh pemilik modal. Konsumen wajib mendapat perlindungan hukum memadai pada eksploitasi oleh pemilik modal dan efek negatif dari produk yang dipakai. Di tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk instrumen hukum perlindungan konsumen. RUU Perlindungan Konsumen disahkan DPR, UU No 8 Tahun 1999 tentang

³ Peter O'Malley, John Rainford, dan Alison Thompson, 2009, *Transparency during Public Health Emergencies: From Rhetoric to Reality*, Bulletin of the World Health Organization, vol. 87 no. 8 <http://doi.org/10.2471/blt.08.056689>

⁴ Wendy K. Mariner, George J. Annas, dan Wendy E. Parmet, 2009, *Pandemic Preparedness: A Return To The Rule of Law*, Drexel Law Review vol. 341, no. 1 hal. 357-358. https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/361

⁵ Pasal 27 ayat (2) "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Konsumen.⁶ Setelah UU disahkan, penyedia barang dan jasa memiliki kewajiban melindungi konsumen dari efek negatif dari produk yang digunakan.

Jual beli barang dan jasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah berkembang dalam berbagai bentuk dari waktu ke waktu. Ada banyak jenis jual beli barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kondisi, dari baru hingga bekas. Menjual barang bekas adalah model bisnis yang ideal. Dengan memanfaatkan barang bekas, kita bisa mengubah masa depan dengan mengubahnya menjadi komoditas yang bernilai. Mengubah barang bekas menjadi barang berharga adalah salah satu cara mengubah masa depan. Contoh model bisnis daur ulang barang bekas adalah jual beli pakaian bekas import yang masih dipakai. Toko pakaian bekas adalah model bisnis yang semakin populer dari tahun ke tahun. Vendor ini menjual berbagai macam pakaian bekas, mulai dari merk generik hingga ternama, namun yang paling laris adalah merk impor. Jualan baju bekas saat ini merupakan wujud baru dari baju lama yang terlihat bersih dan mudah dipakai. Ditambah lagi adanya brand import untuk setiap potong pakaian, menjadi daya tarik tersendiri bagi penyuka brand clothing dengan budget terbatas.

Namun keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia pada nyatanya dilarang, Menteri Perdagangan melarang perdagangan pakaian impor bekas menurut Permendag No. 51/MDag/Per/7/2015 Tahun 2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas.⁷ Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini ada di poin (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 yaitu “pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Selain itu, pemerintah menyebut bahaya lain dari pakaian bekas bisa mematikan industri pakaian dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas tercantum di UU No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jelas tertuang di Pasal 47 “importir wajib mengimpor

⁶ KOMISI VI, “RUU Perlindungan Konsumen Lindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44016/t/javascript>”, diakses pada 5 Februari 2023 pukul 19.30

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia No. 51/MDag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

barang dalam keadaan baru”.⁸ Pelarangan terkait jual beli pakaian bekas impor bisa ditemukan di Pasal 8 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁹ Di UUPK dikatakan pengusaha dilarang menjual belikan barang rusak, bekas, serta tercemar dengan tak memberi informasi lengkap serta benar atas barang yang diperjualbelikan.

Namun nyatanya, di berbagai pasar di Indonesia, baik offline maupun online, masih banyak pedagang yang terang-terangan menjual baju-baju jadul impor tersebut. Tidak hanya pedagang yang menjual kembali pakaian bekas impor, konsumen juga sangat tertarik dengan pakaian bekas impor. Hal ini didasarkan pada manfaat pakaian bekas, dimana masyarakat dapat merasakan manfaat dalam mengolah pakaian bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual kembali, karena mereka merasa mendapatkan keuntungan dengan adanya pakaian bekas yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini berdampak negatif meski merugikan pelaku industri pakaian jadi, kesehatan masyarakat, bahkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, Penulis merumuskan permasalahan penelitian ini yakni:

1. Mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai pelarangan penjualan pakaian bekas impor?
2. Perlindungan seperti apa yang diberi pemerintah guna melindungi konsumen dari penyebaran penyakit dalam penggunaan pakaian bekas impor?
3. Apakah dalam regulasi tersebut, pelaku jual-beli pakaian bekas dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan dalam penelitian ini dibatasi penulis terkait bagaimana mengatur pencegahan penjualan pakaian bekas sebagai

⁸ Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁹ Pasal 8 ayat(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

upaya perlindungan terhadap penyebaran penyakit menular. Tujuan pembatasan ruang lingkup penulisan ini untuk membatasi masalah yang akan dianalisis agar lebih fokus dan mendalam untuk dibahas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam dibuatkan penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui tujuan dari pengeluaran larangan penjualan pakaian bekas impor oleh pemerintah
- b. Untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka melindungi konsumen dari penyebaran penyakit dalam penggunaan pakaian bekas impor
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha pada kerugian dari baju bekas impor yang dijual pelaku usaha

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini harapannya bisa menambahkan pengetahuan serta dijadikan acuan perkembangan ilmu hukum di Indonesia tentang perlindungan konsumen terhadap penyebaran penyakit di jual beli baju bekas impor.

- b. Manfaat praktis

Harapannya memudahkan pembaca dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami, khususnya mengenai isu-isu perlindungan konsumen terhadap penyebaran penyakit di jual beli pakaian bekas impor.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian oleh penulis adalah kajian normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini dengan menganalisis bahan pustaka dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah materi terkumpul, kemudian dianalisis untuk mengetahui

keterkaitannya dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian keadilan normatif karena penelitian yang digunakan penulis adalah dengan meneliti bahan pustaka, dan penelitian ini dilakukan pada situasi aktual atau situasi nyata yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan memahami dan menemukan fakta yang diperlukan dan angka, melalui pengumpulan data yang diperlukan, yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan di penelitian ini yakni metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan ini yakni salah satu cara yang memeriksa peraturan-peraturan atau UU relevan dengan masalah yang sedang dibahas.¹¹

3. Sumber data

Sumber data yang dipakai penulis di penelitian ini yakni data primer serta data sekunder. Data primer yakni informasi subjek penelitian yang langsung peneliti kumpulkan serta olah lewat kuesioner, wawancara, atau observasi pada subjek tertentu, kemudian peneliti mengolah kembali informasi. Data sekunder yakni informasi yang diperoleh tak langsung dari subjek atau objek penelitian, yakni lewat penelaahan pada dokumen yang terkumpul, hingga bisa memberi informasi yang diperlukan peneliti. Sumber data sekunder bisa dikelompokkan jadi:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum mengikat meliputi aturan perundangan terkait objek penelitian, yakni:
 - 1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - 3) UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁰ "Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 16.

¹¹ "Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta", hlm. 35

- 4) Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18 Tahun 2021 mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
 - 5) Permendag No. 51/MDag/Per/7/2015 Tahun 2015
 - 6) SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang mendukung, menguraikan, dan memberi tafsiran pada sumber data primer. Meliputui:
- 1) RUU
 - 2) Hasil Penelitian
 - 3) Hasil Karya Ilmiah
 - 4) Buku Teks
 - 5) Tugas Akhir Ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni petunjuk terkait bahan hukum primer ataupun sekunder kamus, ensiklopedia, majalah, dsb.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan di penulisan skripsi ini, penulis memakai metode studi kepustakaan. Studi dokumen yakni tahapan pertama di tiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sumber data kepustakaan didapat lewat penelitian kepustakaan dari aturan perundangan, buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif, yakni menelaah materi terstruktur serta mempelajarinya keseluruhan. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, yakni kegiatan menguraikan persoalan terkait pertanyaan yang diajukan dengan mempertimbangkan faktor serta fakta yang ada. Penulis membandingkan data dari penelitian kepustakaan guna mendapat

kesimpulan. Dalam menyusun dan menganalisa data, metode berpikir deduktif dipakai, yaitu mengajukan pernyataan umum dan lalu mengajukannya secara khusus, yang kemudian menghasilkan kesimpulan.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 52